

STUDI TERHADAP PERAN ETIKA PENGELOLAAN PAJAK MENURUT ISLAM

Andrianto

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya

andrianto914 @ yahoo.com

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki beberapa macam yang berbeda dilihat dari golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Serta memiliki fungsi seperti budgetair dan regularent. Dari hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan pajak dijalankan dengan prinsip pokok yang telah diajarkan Islam dalam upaya mencapai keadilan dalam bidang sosio-ekonomi atau bidang lainnya yang menjadi kebijakan umum pemerintah terhadap rakyatnya dan menghindari segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan yang bisa saja terjadi atau dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Prinsip tersebut terangkum dalam kaidah "penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan".

Kata Kunci : Pajak, Budgetair, Regularent, Sosio-ekonomi.

Abstract

Tax is a people's contribution to the state treasury based on the law (which can be imposed) with no lead services (contravention) that can be directly shown and used to pay for public expenses. Taxes have several different types seen from their group, nature and collection agencies. . And has a function such as budgetair and regularent. From the results of the study that in the management of taxes carried out with the basic principles that have been taught by Islam in an effort to achieve justice in the socio-economic field or other fields that become the government's general policy towards the people and avoid all forms of oppression and injustice that can occur or be done by the government towards the people. The principle is summarized in the rule "the administration of government is based on consideration of benefit".

Keywords: Tax, Budgetair, Regularent, Socio-economic.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang pajak, terutama di Negara-negara Islam telah menjadi sesuatu hal yang seringkali diperdebatkan. Hal ini disebabkan karena sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah dan para khalifah tidak pernah membebankan pajak kepada umat Islam. Umat Islam hanya diwajibkan

membayar zakat jika telah mencapai nisabnya. Sementara kewajiban terhadap pajak dibebankan kepada masyarakat non muslim yang bermukim di wilayah Islam atau wilayah kekuasaan Islam. Namun demikian, dalam perkembangan konsep Negara modern sekarang ini, baik itu Negara Islam maupun bukan Negara Islam, telah mewajibkan pungutan pajak

bagi tiap warganya. Indonesia sebagai salah satu Negara yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah kekuasaan umat Islam.

Pajak telah menjadi isu politik yang sangat sensitif. Karena kekecewaan yang menumpuk pada manajemen (koleksi / pemanfaatan) pajak, muncullah dampak yang sangat serius gerakan moral, boikot pajak. Jika tidak ditangani dengan cepat, gerakan itu bisa menjadi bola liar yang mengancam legitimasi pemerintah, bahkan keberadaan negara itu sendiri. Pajak adalah darah kehidupan (darah kehidupan) negara.

Pajak terbayar maka negara tegak; boikot pajak sama saja meruntuh negara. Menurut hukum Islam, definisi pajak sedekah wajib dikenakan oleh pemerintah atas warga. Disebut sedekah karena tidak ada manfaat langsung (iwadl mubasyir) yang diterima oleh pembayar tersebut. Wajib dalam arti kepentingan umum berlaku (mashalih ammah). Mengingat peran bagaimana mutlak bagi keberadaan pajak negara dan kesejahteraan rakyat (jika dikelola dengan benar), super perhatian serius Islam melalui ajaran-ajaran utama (rukun Islam), yaitu zakat. Sepanjang sejarah negara, pajak telah dikembangkan (berkembang) melalui tiga konsep makna (Gusfahmi,2007)

Pertama, pajak sebagai penghargaan (*dharibah*) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang seharusnya melayani kepentingan penguasa sebagai tuannya, penguasa. Pajak sebagai upeti berjalan selama berabad-abad pada tahap awal sejarah kekuasaan raja-raja feodal di seluruh permukaan bumi. Raja mengaku sebagai inkarnasi dari dewa penguasa alam semesta. Pada tahap ini, pajak didefinisikan sebagai bukti loyalitas

kepada orang-orang sebagai pelayan di istana ke istana raja sebagai-Dengar begitu, meminjam istilah Jawa.Tidak ada aturan moral atau hukum yang mengatur bagaimana dan kepada siapa uang pajak harus dikelola. Juga, belum diketahui konsep korupsi sebagai penguasa kejahatan, atau pejabat keuangan negara. Upeti era ini adalah era feodalisme raja-raja absolut.

Kedua, dipahami sebagai kompensasi, pajak (*jizyah*) kepada penguasa rakyat. Konsep ini datang setelah orang pembayar pajak mulai menyadari bahwa raja / penguasa bukan dewa yang mungkin memperlakukan orang secara sewenang-wenang. Pihak berwenang juga manusia yang memegang kekuasaan karena mandat rakyat. Baik pembayar pajak maupun penguasa dari orang-orang pemungut pajak adalah manusia yang kurang lebih setara. Jadi, jika pungutan pajak pemerintah, seharusnya tidak lagi bebas. Pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada orang-orang yang membayar untuk itu. Konsep kedua jelas lebih maju dan merasa lebih beradab dari draft pertama. Namun, ada cacat struktural yang dapat memperlebar kesenjangan antara orang-orang kuat di satu sisi dan orang-orang yang lemah-miskin di lain pihak. Karena konsep biaya (*jizyah*), wajib pajak besar merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara, sementara pembayar pajak kecil hanya berhak untuk layanan kecil, dan miskin yang tidak mampu membayar pajak harus nerimo dengan layanan sisa.

Era ini adalah era zaman modern kita sekarang kapitalistik, era demokrasi artifisial dan elitis, demokrasi pasar bebas tanpa hati nurani, seperti kemakmuran berlimpah hanya untuk sebagian kecil

orang, kebanyakan manusia bahkan lebih tenggelam dalam kemiskinan dan keterhinaan pleno. Negara untuk melayani yang kuat dan kaya. Jika Anda ingin menegakkan keadilan, seperti dalam Pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain ketiga, pajak sebagai handout untuk Tuhan Allah Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Pajak dengan makna zakat Islam disebut, yang secara harfiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Yaitu, dengan pajak sebagai amal, kita memurnikan hati kita dari iri hati orang lain, serta mengembangkan kemakmuran dan keadilan bagi semua.

Artinya, pajak tidak lagi sebagai hadiah (suap) atau biaya (*jizyah*) kepada penguasa, tetapi sebagai pengecualian amal untuk keadilan dan kesejahteraan untuk semua, terutama mereka yang lemah, miskin dan miskin. Dalam konsep ini, setiap dolar dari uang pajak adalah uang Allah ini memiliki mandat untuk pejabat negara sebagai hamba Allah dan orang-orang (Amil) dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka penyalahgunaan uang pajak yang, bertanggung jawab kepada orang-orang di dunia dan Allah di akhirat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengevaluasi penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan pendekatan fenomenologis. Dimana pendekatan ini mempelajari berbagai fenomena yang muncul dalam objek penelitian. Fenomena ini dapat berupa gejala-gejala sosial yang mulai dijalankan oleh masyarakat. (Moeloeng, 2009)

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengelolaan pajak dari sisi hukum Islam. Sedangkan, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari proses wawancara mengenai objek penelitian kepada beberapa nara sumber antara lain, pihak pegawai Kantor Pajak Pratama Mojokerto dan Pengelola Lembaga Pesantren Amanatul Ummah yang berlokasi di Pacet-Mojokerto. Jenis data lainnya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok persoalan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa etika dalam pengelolaan perpajakan memiliki peran yang sangat penting. Etika ibarat alat monitoring yang berfungsi untuk mengukur pantas tidaknya suatu tindakan dilakukan. Tidak hanya pada ilmu konvensional saja, dalam ilmu hukum islam etika juga memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya etika maka manusia dapat membedakan mana ajaran yang baik dan buruk, terutama dalam pengelolaan perpajakan yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Tentunya dalam pengelolaannya harus dijalankan dengan kesadaran etika yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Dari penjabaran diatas, bahwa peran etika dalam pengelolaan perpajakan sangat penting. Etika profesi yang dimaksudkan tidak hanya sekedar “tepat” dalam perhitungan dan pembayaran pajak tapi juga dimilikinya kesadaran nyata

akan fitrahnya sebagai umat manusia. Bahwa pajak adalah iuran dari rakyat untuk rakyat sesuai dengan Undang-Undang nomer 16 tahun 2009, yang memiliki definisi “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disisi lain menurut fungsinya, pajak memiliki fungsi yaitu : fungsi anggaran (*budgetair*), hal ini dimaksudkan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan untuk fungsi mengatur (*regulerend*) pajak dimaksudkan sebagai alat pengatur atau melaksanakan dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2006) Dari kedua fungsi tersebut dapat dipahami bahwa pajak memiliki peran penting bagi negara. Pajak seolah menjadi tiang kokoh pendiri negeri ini. Untuk itu, maka pengelolaan perpajakan harus terlaksana dengan baik, sehingga hal ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai warga negara kepada pemerintah.

Sistem Perpajakan Menurut Islam

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharraj), dan pajak kepala (jizyah). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan. Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara hanya

diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. Sementara itu, untuk sumber pendapatan berupa ghanimah dan fai tidak lagi diterapkan. (Sofyan, E. Putra, 2007).

Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa *jizyah* dan *kharraj*.

Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, membuat jumlah muzakki (para pembayar zakat) mengalami peningkatan. Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada Rasulullah SAW secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang memadai untuk mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari berbagai suku.

Dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, para petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat dari masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugasi untuk mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan jizyah dan kharraj. Biasanya, pemimpin suku diangkat sebagai kolektor zakat (amil) untuk anggota sukunya. Tetapi, pengangkatan ini kebanyakan bersifat temporer. Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-Khulafa ar-Rasyidun.

Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq, sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pembayaran pajak, terutama kharraj.

Sistem pembayaran kharraj yang telah diterapkan oleh Umar ini di masa kepemimpinan Ustman bin Affan tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena ia menerapkan perbedaan perlakuan terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Usman. Namun, pada masa Ustman inilah mulai dibentuk departemen jawatan pajak. Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah, para gubernur yang pernah diangkat oleh Usman dipecatnya. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan di masa pemerintahan Umar. (Damanhur, 2006)

Masa Umayyah dan Abbasiyah

Dalam buku Ensiklopedi Tematis Dunia Islam disebutkan, pada saat Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8 Dinasti Umayyah, red) memerintah, ia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam baitulmal. Ia juga menerapkan kebijakan di bidang fiskal yang mendorong orang non-Muslim memeluk agama Islam.

Kebijakan fiskal tersebut yakni dengan mengurangi besaran pajak yang dipungut dari orang Nasrani. Sementara jizyah yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam.

Sementara di masa Dinasti Abbasiyah, diterapkan sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan. Ini adalah salah satu yang membedakannya dari kekuasaan Umayyah. Implikasi dari sentralisasi ini ialah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Melalui sistem sentralisasi ini, pemerintah menyediakan anggaran khusus yang diperoleh dari hasil pajak dan zakat. Anggaran khusus ini digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sejumlah khalifah, anggaran ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Cara pengelolaan uang negara seperti ini memiliki dampak positif. Ini terlihat sepeninggal Khalifah al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup.

Jenis Pajak dalam Sistem Perpajakan menurut Islam

1. Kharaj

Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan *kharaj* harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal yang berbeda yang mempengaruhinya: *pertama*, jenis tanah;

tanah yang bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah yang buruk. *Kedua*, jenis tanaman; ada tanaman yang harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya rendah. *Ketiga*, pengelolaan tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air hujan yang biayanya rendah. (Gusfahmi, 2007)

Jadi *kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemilikinya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah '*usyr* seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, mungkin saja terjadi, untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil pajaknya juga berbeda. Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara umum menentukan *kharaj* berdasarkan kepada:

1. Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
2. Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah
3. Jenis irigasi
4. Ketentuan besarnya *kharaj* ini sama dengan '*usyr*.

Seperti dijelaskan di muka, kewajiban membayar *kharaj* akan gugur, kalau mereka masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada orang Islam. Akan tetapi kalau mereka menjual tanah tersebut kepada pihak nonmuslim, maka *kharaj* tersebut tetap berlaku. Perbedaan antara tanah *kharajiyah* dan *usyriyah* adalah; kalau tanah *kharajiyah*, berarti yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan

lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah *usyriyah*, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.

Pada masa pemerintahan Nabi SAW., tanah-tanah *kharaj* sangatlah terbatas dan tidak membutuhkan. Barulah pada zaman khalifah pertama di belakangnya, luasnya serta banyaknya penghasilan tanah-tanah *kharaj* terdiri atas sebagian besar tanah Romawi dan seluruh tanah kerajaan Persi. Disanalah berlaku banyak sistem yang memerlukan penilaian dari pemungutan dan pengaturan tentang pendapatannya.

2. '*Usyr*.

'*Usyr* adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian, Jadi *usyr* itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diiri dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diiri oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknis (buatan). Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir yang mengatakan:

Rasulullah SAW bersabda: "(Tanaman) apa saja yang diiri oleh bengawan dan hujan (harus diambil) 1/10 (dari hasil panennya). Dan apa saja yang diiri dengan kincir air, maka (harus diambil) 1/20 (dari hasil panennya)".

Pada prinsipnya, *kharaj* dan '*ursy* sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya

dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim, maka ia akan dikenakan *'ursy*, tetapi jika tanah itu milik nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan *kharaj*.

Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cenderung sebagai penghambat (*disincentive*) bagi produksi pertanian. Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan perdebatan. *'Usyr* ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) *ashnaf* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam Q.S. At-Taubah: 60. (Gusfahmi, 2007)

3. *Jizyah*

Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* sama dengan *poll tax* karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat

fitriah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di zaman Rasulullah SAW. besarnya *jizyah* adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. *Jizyah* tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad.

Dari Ibnu Abi Najih yang mengatakan: "Aku bertanya kepada Mujahid: Apa alasannya penduduk Syam dikenakan 4 (empat) dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya 1 (satu) dinar? Mujahid menjawab: Hal itu hanyalah untuk mempermudah" (H.R. Bukhari)

Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. *Jizyah* wajib dipungut dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya.

4. *'Usyur*

Dalam hal ini *'usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Permulaan ditetapkannya *'usyur* di negara Islam adalah pada masa khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena *'usyur* dikenakan kepada pedagang muslim

ketika mereka mendatangi daerah asing. Dalam rangka penetapan yang seimbang maka Umar memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat berlangsungnya pemungutan *'usyur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman ini.

Etika Pemungutan Pajak dalam Islam

Hampir diseluruh negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan dan belanja negara dan dapat dipastikan bahwa penyalurannya akan di sebar ke berbagai sektor dengan tujuan utama adalah melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, artinya keadilan sosio-ekonomi rakyatnya mendapatkan jaminan dari negara dari dana pajak yang dipungut dari rakyat.

Untuk itu ada prinsip pokok yang diajarkan Islam dalam upaya mencapai keadilan dalam bidang sosio-ekonomi atau bidang lainnya yang menjadi kebijakan umum pemerintah terhadap rakyatnya dan menghindarkan segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan yang bisa saja terjadi atau dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Prinsip tersebut terangkum dalam kaidah “ penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan”.

Menengok terminologi ekonomi, keadilan seorang penguasa harus; *pertama*, ia akan memungut sesuatu (pajak) dari masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan. *Kedua*, berkaitan dengan masalah distribusi, kebijakan yang adil adalah jika pemerintah mengalokasikan belanja negara pada para pihak yang berhak.

Penjabaran dari prinsip pokok keadilan dalam pemungutan pajak dapat disebar dalam sistem perpajakan yang dianut, penentuan obyek-obyek pajak yang dikenakan, besaran pajak yang dikenakan pada obyek pajak, cara pemungutan atau pembayaran pajak dilakukan dan termasuk pada pemilihan profil petugas pajak dan perilakunya dalam memberikan pelayanan kepada subyek pajak. (Erly Suandy,2015)

Besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara dari pajak, menjadikan sektor pajak dan institusi yang mengelolanya menjadi tempat yang basah dan rawan terjadinya penyelewengan bagi oknum para pegawai pajak maupun tindakan curang penghindaran pajak oleh wajib pajak. Oleh karena sistem pemungutan pajak dan profil pejabat pajak pada semua tingkatan harus profesional, kredibel dan memiliki jaminan integritas dan moralitas.

Prinsip kedua, pungutan pajak tidak membebani wajib pajak. Dalam Islam pajak tidak dibebankan kepada semua orang. Pajak hanya dibebankan kepada orang-orang kaya dan itupun dengan kadar yang wajar dan mampu dibayarkan oleh wajib pajak itu. Pembebanan yang berlebihan terhadap pajak bisa menjerumuskan pemerintah pada tindakan berlaku zalim terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan kezaliman dalam hal pungutan pajak akan mendapatkan laknat.

Prinsip ketiga, adalah hemat. Hemat yang dimaksudkan adalah dana pungutan pajak yang dikumpulkan oleh negara wajib digunakan sehemat mungkin, dalam artian proposional dan menjaga dari kebocoran yang diakibatkan oleh *human error*. Disamping itu, biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh

aparatur negara tidak boleh lebih besar dari pajak yang akan diambil dari wajib pajak. (Damanhur,2006)

Perbedaan Pajak dan Zakat

Masyarakat sering membuat persamaan bahwa zakat adalah pajak tidak resmi yang diberlakukan oleh agama Islam kepada setiap muslim. Anggapan demikian memang tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Pajak dan zakat memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang wajib Anda ketahui.

Persamaan Zakat dan Pajak

1. Zakat dan pajak memiliki persamaan karena perintah mengeluarkan sebagian harta ini dijalankan menurut aturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat. Zakat dibayar berdasarkan syariat Islam, sedangkan pajak dibayarkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara.
2. Persamaan pajak dan zakat berikutnya adalah besarnya pembayaran ditentukan menurut prosentase tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Keduanya juga berperan dalam membangun kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu.

Perbedaan Pajak dan Zakat

1. Perbedaan zakat dan pajak adalah dalam hal penerimanya. Zakat dibayarkan melalui amil zakat (lembaga penyalur dan pengelola zakat) maupun dibayarkan langsung kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Manfaat zakat dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sedangkan pajak negara merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada kantor

pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak. Manfaat pajak negara tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat suatu negara.

2. Perbedaan pajak dan zakat yang kedua adalah waktu pembayarannya. Zakat fitrah dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan, lalu zakat harta dibayarkan pada saat telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun. Sedangkan waktu pembayaran pajak negara adalah satu tahun pembukuan. Misalnya tenggang waktu pembayaran pajak setiap akhir bulan Maret.
3. Perbedaan pajak dan zakat yang ketiga adalah benda yang digunakan sebagai alat pembayaran. Pajak negara umumnya dibayar menggunakan uang tunai. Sementara itu zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun bahan makanan pokok seperti beras dan gandum.

Kedudukan Pajak Dalam Hukum Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Jika kita liat dari segi maslahat maka pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *amri* tersebut disini ialah pemerintah.

Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat” Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada *ulil amri* dengan arti sebagai berikut, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa: 59)

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas yakni pada hal yang bersifat *ma’ruf* saja, bukan pada hal yang tidak *ma’ruf*. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara.

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2017, pajak menyumbang hampir 80 % total dana dari APBN dimana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sektor-

sektor itulah dana APBN akan disalurkan.(Suparmoko,2000)

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak penghasilan, zakat yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika penghasilan kita dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian termasuk dalam asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.(Suparmoko,2000)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Pajak memiliki beberapa macam yang berbeda dilihat dari golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Serta memiliki fungsi seperti budgetair dan regularent.
2. Mengenai Kedudukan Pajak dalam islam, sampai saat ini masih banyak yang berbeda tanggapan di indonesia, tidak terkecuali dari kalangan ulama bahwa pajak dalam islam itu haram

- hukumnya, dan ada juga yang mengatakan bahwa pajak dalam islam itu halal atau sah-sah saja asalkan tujuan dan fungsi dari pajak itu benar-benar difungsikan untuk hal yang baik dan menguntungkan semua orang dengan tidak ada paksaan/perampasan secara paksa. Didalam Islam, Pajak dan zakat hampir sama tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui dana yang dikutip dari masyarakat, namun keduanya tentu memiliki perbedaan. Sedangkan pajak dalam non islam/kapitalis dipungut dari warga untuk membangun negara dan juga warga itu sendiri
3. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pemberlakuan pajak yang sesuai dengan *maqasi syari'ah*, salah satunya adalah prinsip keadilan. Pemberlakuan pajak harus berdasarkan prinsip keadilan dari pengenaan pajak itu sendiri. Adil dalam penarikannya maupun adil dalam penggunaannya. Untuk itu, pajak bukan hanya merupakan kewajiban seorang mukallaf sebagai wajib pajak, tetapi juga merupakan tanggung jawab pengelola pajak untuk merealisasikan tujuan dari pajak, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia.
 2. Untuk peneliti yang akan meneliti bidang ini, diharapkan untuk dapat menggali sumber penelitian yang lebih dalam, sehingga dapat memberikan alternatif untuk sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia supaya dapat diaplikasikan secara nyata. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat merumuskan sistem perpajakan Indonesia menurut Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhur, 2006, *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Studi Kasus Sikap Masyarakat Terhadap Pajak Pendapatan Dan Basis di Nangro Aceh Darussalam)*, Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh: UKM Bangi.
- E. Putra, Sofyan, 2007, *Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1
- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan: Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suandy, Erly, 2015. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPF
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

Saran

1. Bahwa pajak merupakan sumber dari penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap penyelenggaraan pembangunan negara dan bangsa, maka dalam pengelolaannya haruslah dilakukan dengan etika yang sesuai dengan aturan Undang-undang serta aturan dalam hukum Islam.